



**PUTUSAN**

Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bon

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **NANNAWATI ALS NANNA BINTI AHMAD SIARA;**
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 27 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Intan 12 RT.62 No. 35, Kel. Berebas Tengah, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **NANNI BINTI AHMAD SIARA;**
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /22 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kapal Pinisi 7 RT. 38, Kel. Lok Tuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

**Terdakwa I** Nannawati als Nanna Binti Ahmad Siara dan **Terdakwa II** Nanni Binti Ahmad Siara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Aksan, S.H., 2. Johansyah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara berkantor di Jalan Selat Alor Rt.32 Nomor 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 11 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bon tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **NANNAWATI Ais NANNA Binti AHMAD SIARA** dan Terdakwa II **NANNI Binti AHMAD SIARA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **NANNAWATI Ais NANNA Binti AHMAD SIARA** dan Terdakwa II **NANNI Binti AHMAD SIARA** masing-masing selama **7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I **NANNAWATI Ais NANNA Binti AHMAD SIARA** dan Terdakwa II **NANNI Binti AHMAD SIARA** sebesar Rp. 1.205.000.000,- (satu milyar dua ratus lima juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh masing-masing Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,36 gram,
  - 1 (satu) Unit Merk OPPO A5s warna biru Imei 1 : 865096044281915, Imei 2 : 865096044281907.

*Dirampas Untuk Dimusnahkan;*

- Uang tunai senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

*Dirampas Untuk Negara;*

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah atas perbuatannya berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dan memohon untuk diringankan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa I NANNAWATI Als NANNA Bin AHMAD SIARA bersama-sama dengan Terdakwa II NANNI Binti AHMAD SIARA dan Sdr. JALALUDDIN Als JALA Bin SAMSUD (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022, sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2022. Bertempat di Jl. Kapal Pinisi 7 RT. 38 Kel. Lok Tuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022, sekira pukul 17.00 WITA, Sdr. JALA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah Terdakwa II di Jl. Kapal Pinisi 7 RT. 38 Kel. Lok Tuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang. Sdr. JALA menyerahkan satu kantong plastik yang berisi 8 poket narkotika jenis sabu dengan rincian sebagai berikut: 5 poket seharga Rp. 200.000,00 dan 3 poket seharga Rp. 150.000,00 kepada Terdakwa II untuk diperjualbelikan, dan disaksikan oleh Terdakwa I. Kemudian Terdakwa II menyerahkan hasil penjualan senilai Rp. 1.250.000,00 kepada Sdr. JALA hingga tersisa 1 poket dari 8 poket yang diberikan Sdr. JALA yang menjadi upah Terdakwa II. Bahwa Terdakwa II telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. JALA sebanyak 5 (lima) kali, dengan rincian barang yang sama disetiap transaksi.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa II ada memberikan satu bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I yang saat itu berada di rumah Terdakwa II, untuk kemudian bungkus plastik tersebut diberikan kepada seseorang yang telah memesannya. Selanjutnya berdasarkan laporan dari masyarakat, tentang adanya peredaran illegal narkotika jenis sabu-sabu di daerah Jl. Kapal Pinisi 7 RT. 38 Kel. Lok Tuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang. Atas informasi tersebut maka pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WITA, Saksi LINGGA ARDIYANTO, Saksi KEVIN ANDRIYANTO SIRINGO, Saksi AMBO TANG dan anggota Satres Narkoba Polres Bontang melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Terdakwa II. Pada saat itu hanya terdapat Terdakwa I kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada Terdakwa I ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal yang diduga berisi narkotika jenis sabu, sedangkan Terdakwa II yang saat itu mengetahui sedang terjadi penggerebekan, berhasil kabur melarikan diri. Selanjutnya pada lokasi terpisah sekira pukul 23.45 WITA, berlokasi di rumah Sdr. JALA di Jl. Masjid Nurul Muttaqin RT.38, Kel. Lok Tuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang anggota Satres Narkoba Polres Bontang menangkap Terdakwa II dan Sdr. JALA.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 155/10909/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat oleh Penaksir Cabang AULIA RAHMAN, dan diketahui Pemimpin Cabang Pegadaian MUHAMMAD DARJAD, SE.MM di kantor pegadaian cabang bontang di saksikan oleh Terdakwa NANNAWATI Als NANNA Binti AHMAD SIARA, Dkk dengan Hasil : 1 (satu) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 0.36 gram dan berat bersih **0,10 gram**.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 06149/NNF/2022 Hasil Pengujian menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si terhadap barang bukti dengan Nomor 12684/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,040$  gram an. Tersangka NANNAWATI Als NANNA Binti AHMAD SIARA, Dkk dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I NANNAWATI Als NANNA Bin AHMAD SIARA bersama-sama dengan Terdakwa II NANNA Binti AHMAD SIARA pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekira pukul 22.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2022. Bertempat di Jl. Kapal Pinisi 7 RT. 38 Kel. Lok Tuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa II ada memberikan satu bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa I yang saat itu berada di rumah Terdakwa II, untuk kemudian bungkus plastik tersebut diberikan kepada seseorang yang telah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesannya. Selanjutnya berdasarkan laporan dari masyarakat, tentang adanya peredaran ilegal narkoba jenis sabu-sabu di daerah Jl. Kapal Pinisi 7 RT. 38 Kel. Lok Tuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang. Atas informasi tersebut maka pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WITA, Saksi LINGGA ARDIYANTO, Saksi KEVIN ANDRIYANTO SIRINGO, Saksi AMBO TANG dan anggota Satres Narkoba Polres Bontang melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Terdakwa II. Pada saat itu hanya terdapat Terdakwa I kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada Terdakwa I ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal yang diduga berisi narkoba jenis sabu, sedangkan Terdakwa II yang saat itu mengetahui sedang terjadi penggerebekan, berhasil kabur melarikan diri. Selanjutnya pada lokasi terpisah sekira pukul 23.45 WITA, berlokasi di rumah Sdr. JALA di Jl. Masjid Nurul Muttaqin RT.38, Kel. Lok Tuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang anggota Satres Narkoba Polres Bontang menangkap Terdakwa II dan Sdr. JALA.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 155/10909/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat oleh Penaksir Cabang AULIA RAHMAN, dan diketahui Pemimpin Cabang Pegadaian MUHAMMAD DARJAD, SE.MM di kantor pegadaian cabang bontang di saksikan oleh Terdakwa NANNAWATI Als NANNA Binti AHMAD SIARA, Dkk dengan Hasil : 1 (satu) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 0.36 gram dan berat bersih **0,10 gram**.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 06149/NNF/2022 Hasil Pengujian menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si terhadap barang bukti dengan Nomor 12684/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,040$  gram an. Tersangka NANNAWATI Als NANNA Binti AHMAD SIARA, Dkk dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bon



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LINGGA ARDIYANTO Bin SUKARLAN (Alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 di Jl. Kapal Pinisi 7 RT. 38 Kel. Lok Tuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, pada saat itu saksi bersama dengan rekannya Sdr. KEVIN ANDRYANTO SIRINGO dan anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awal mula dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 22.30 wita di Jl.Kapal Pinisi 7 RT.38 Kel Lok tuan Kec Bontang Utara Kota Bontang saksi mendapat informasi dari seseorang melalui Hp, orang tersebut mengatakan tentang adanya peredaran illegal Narkotika Jenis sabu-sabu didaerah Jl.Kapal Pinisi 7 Kel Lok tuan Kec Bontang Utara Kota Bontang, berdasarkan informasi tersebut saksi beserta rekan saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira jam 22.30 wita saksi beserta rekan saksi melakukan penggerebekan disalah satu rumah yang berada di Jl.Kapal Pinisi 7 RT.38 Kel Lok tuan Kec Bontang Utara Kota Bontang pada saat itu didalam rumah terdapat 1 orang perempuan yang setelah diinterogasi mengaku bernama Terdakwa I pada saat itu dari tangan Terdakwa I kami menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu sabu dan uang tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dilantai rumah selanjutnya saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa I, pada saat itu Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa II yang berada



didalam kamar mandi, pada saat kami mendatangi kamar mandi ternyata Terdakwa II sudah melarikan diri, menurut sepengetahuan Terdakwa I bahwa Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.JALA, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Sdr.JALA yang berada dirumahnya Jl.Masjid nurul Muttaqin RT.38 Kel.Loktuan berikut barang bukti 1 (satu) unit Hp merk VIVO 1819 warna biru nomor Imei 1 : 863481044844353, Imei 2 : 863481044844346 sebagai alat komunikasi dengan Terdakwa II, selanjutnya beberapa jam kemudian Terdakwa II berhasil diamankan beserta barang bukti 1 (satu) Unit Merk OPPO A5s warna biru Imei 1 : 865096044281915, Imei 2 : 865096044281907, selanjutnya Terdakwa II mengatakan bahwa dirinya mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.JALA, selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa kekantor polres Bontang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat dilakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II selain anggota polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan Rumah / tempat tertutup lainnya juga ada Sdr. MANSUR.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi mengatakan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki hak atau ijin atas kepemilikan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau menyimpan atau menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu karena tidak memiliki ijin yang resmi.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan kesehatan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak ada keberatan;

2. **KEVIN ANDRYANTO SIRINGO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 di Jl. Kapal Pinisi 7 RT. 38 Kel. Lok Tuan, Kec.



Bontang Utara, Kota Bontang, pada saat itu saksi bersama dengan rekannya BRIPKA LINGGA ARDIYANTO Bin SUKARLAN (Alm) dan anggota Resnarkoba Polres Bontang lainnya.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awal mula dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II Pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 22.30 wita di Jl.Kapal Pinisi 7 RT.38 Kel Lok tuan Kec Bontang Utara Kota Bontang saksi mendapat informasi dari seseorang melalui Hp, orang tersebut mengatakan tentang adanya peredaran illegal Narkotika Jenis sabu-sabu didaerah Jl.Kapal Pinisi 7 Kel Lok tuan Kec Bontang Utara Kota Bontang, berdasarkan informasi tersebut saksi beserta rekan saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira jam 22.30 wita saksi beserta rekan saksi melakukan penggerebekan disalah satu rumah yang berada di Jl.Kapal Pinisi 7 RT.38 Kel Lok tuan Kec Bontang Utara Kota Bontang pada saat itu didalam rumah terdapat 1 orang perempuan yang setelah diinterogasi mengaku bernama Terdakwa I pada saat itu dari tangan Terdakwa I kami menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu sabu dan uang tunai sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dilantai rumah selanjutnya saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa I, pada saat itu Terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa II yang berada didalam kamar mandi, pada saat kami mendatangi kamar mandi ternyata Terdakwa II sudah melarikan diri, menurut sepengetahuan Terdakwa I bahwa Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.JALA, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Sdr.JALA yang berada dirumahnya Jl.Masjid nurul Muttaqin RT.38 Kel.Loktuan berikut barang bukti 1 (satu) unit Hp merk VIVO 1819 warna biru nomor Imei 1 : 863481044844353, Imei 2 : 863481044844346 sebagai alat komunikasi dengan Terdakwa II, selanjutnya beberapa jam kemudian Terdakwa II berhasil diamankan beserta barang bukti 1 (satu) Unit Merk OPPO A5s warna biru Imei 1 : 865096044281915, Imei 2 : 865096044281907, selanjutnya Terdakwa II mengatakan bahwa dirinya mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.JALA, selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke kantor polres Bontang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat dilakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II selain anggota



polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan Rumah / tempat tertutup lainnya juga ada Sdr. MANSUR.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi saksi mengatakan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki hak atau ijin atas kepemilikan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau menyimpan atau menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu karena tidak memiliki ijin yang resmi.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan kesehatan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak ada keberatan;

3. **JALALUDDIN AIs JALA Bin SAMSUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II karena saksi merupakan tetangga dari Terdakwa II dan juga saksi pernah menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa II untuk diperjual belikan.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi terakhir kali komunikasi dengan Terdakwa II pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 15.00 wita melalui telepon masangger namun tidak tersambung, pada saat itu ada narapidana dari dalam lapas yang mencari Terdakwa II melalui saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui bentuk dan ciri ciri narkoba jenis sabu karena saksi tidak merasa pernah memberikan kepada Terdakwa II pada tanggal 10 Juli 2022.
- Bahwa menurut saksi, saksi tidak pernah memberikan 5 poket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II yang disaksikan Terdakwa I;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 jam 17.00 wita tidak pernah menyerahkan 1 (satu) bungkus di dalamnya berisi 5 poket sabu harga Rp.200.000,- dan 3 poket harga Rp.150.000,- kepada Terdakwa II disaksikan Terdakwa I.
- Bahwa sepengetahuan saksi para Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang dan sepengetahuan saksi Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan kesehatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan karena merasa mendapat narkotika tersebut dari Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**NANNAWATI AIS NANNA Binti AHMAD SIARA (TERDAKWA I)** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa I memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa II yaitu saudara kandung.
- Bahwa Terdakwa I di tangkap pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 22.30 wita di Jl.Kapal Pinisi 7 RT.38 Kel Lok tuan Kec Bontang Utara Kota Bontang dimana pada saat itu Terdakwa I sedang menunggu pembeli Narkotika Jenis sabu-sabu didalam rumah Terdakwa II kemudian datang pihak kepolisian berbaju biasa kemudian Terdakwa I dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat Terdakwa I di tangkap dan di lakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa I ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu sabu ditangan sebelah kanan, uang tunai senilai 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dilantai rumah, semua barang tersebut adalah milik Terdakwa II yang dititipkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 20.00 wita Terdakwa I datang kerumah Saudari Terdakwa I Terdakwa II bersama 2 orang anak Terdakwa I, kemudian sekira jam 22.00 wita pada saat Terdakwa II hendak buang air besar menitipkan kepada Terdakwa I 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu, pada saat menitipkan kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "INI ADA BAHAN, NANTI ADA ORANG AMBIL KASIH, TERDAKWA I KE WC DULU", Terdakwa I jawab "IYA", selanjutnya Terdakwa I terima 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dari tangan Terdakwa II, selanjutnya sekira jam 22.30 wita ada orang mengetuk pintu rumah kemudian Terdakwa I mengatakan "SIAPA?", dijawab suara dari luar "SAYA KELVIN, SAYA DISURUH AMBIL SAMA PA ALVIN", selanjutnya Terdakwa I bawa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu kedepan pintu

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bon



rumah ketika Terdakwa I mengasih 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada orang yang berada diluar rumah Terdakwa I langsung ditangkap dan uang hasil penjualan jatuh dilantai rumah, semua barang tersebut adalah milik Terdakwa II, selanjutnya pada saat Terdakwa I diintrogasi oleh pihak kepolisian Terdakwa II keluar dari kamar mandi dan melarikan diri, beberapa jam kemudian Terdakwa II dilakukan penangkapan juga, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa kekantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I mengetahui Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Jalaluddin, dimana Terdakwa II mendatangi rumah Saksi Jalaluddin untuk mengambil narkotika tersebut, awalnya sabu-sabu tersebut berjumlah 8 (delapan) bungkus kemudian sudah laku terjual dan tersisa 1 (satu) bungkus berisi narkotika jenis sbau-sabu.
- Bahwa Terdakwa I mengetahui Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Jalaluddin karena Terdakwa melihat langsung pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 17.00 wita, pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa II datang kerumah Saksi Jalaluddin kemudian saat didalam rumah Istri Saksi Jalaluddin ada memberikan 1 (satu) bungkus plastic berisi beberapa bungkus kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya setelah memberikan bungkus berisi narkotika jenis sabu-sabu, bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 berdasarkan keterangan Terdakwa II sudah mengambil ±5 (lima) kali dari rumah Saksi Jalaluddin;
- Bahwa Terdakwa I sudah lama mengetahui terkait kegiatan jual beli narkotika antara Terdakwa II dengan Saksi Jalaluddin karena Saksi Jalaluddin merupakan tetangga dari Terdakwa II;
- Terdakwa I menjelaskan Tujuan Terdakwa I membantu Terdakwa II memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu sabu kepada pembeli karena ingin membenatu, karena apabila Terdakwa I berada dirumah Terdakwa II sering makan dan kadang diajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sama-sama;
- Bahwa jenis sabu-sabu yang diberikan dari Terdakwa berbentuk butiran kristal berwarna putih bening dan dibungkus dengan plastik klip.
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu sabu, uang tunai senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hp merk



Oppo A5s warna biru Imei 1 : 865096044281915, Imei 2 : 865096044281907 adalah benar barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menguasai, menyimpan dan/atau menerima, membeli narkotika, menjadi perantara narkotika jenis sabu dan tidak ada hubungannya dalam pekerjaan para Terdakwa.

**NANNI Binti AHMAD SIARA (TERDAKWA II)** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa II memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa I yaitu adik kandung Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa II di tangkap pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 23.45 wita di Jl. Kapal Pinisi 7 RT.38 Kel Lok tuan Kec Bontang Utara Kota Bontang.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 22.00 wita di jalan kapal pinisi 7 Rt. 38 Kel Lok tuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang di mana pada waktu itu Terdakwa II menyimpan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kemudian pada waktu itu ada yang menelpon Terdakwa II yang mengatakan akan membeli narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa II bilang "iya" selanjutnya Terdakwa II memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II pergi ke WC buang air tidak lama kemudian ada penangkapan dari polisi menangkap Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II keluar dari WC dan kabur pergi meninggalkan rumah karena adik Terdakwa II telah di tangkap oleh polisi, selanjutnya sekitar jam 23.45 wita Terdakwa II juga di tangkap oleh Polisi dan di bawa ke polres Bontang.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 17.00 wita Saksi Jalaluddin datang ke rumah Terdakwa II di jalan kapal pinisi 7 Rt.38 Kel Lok tuan di depan pintu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang mana di dalamnya berisi 8 poket narkotika jenis sabu dengan rincian 5 poket harga Rp.200.000,- dan yang 3 poket harga 150.000,- kepada Terdakwa II dengan di saksikan oleh Terdakwa I kemudian Saksi



Jalaluddin pergi selanjutnya Terdakwa II masuk ke dalam rumah dan kemudian malam itu ada terjual 2 poket dan mendapatkan uang Rp.400.000,- untuk pembelinya Terdakwa II tidak tahu namanya dan kemudian besoknya lagi tanggal 11 Juli 2022 ada lagi laku terjual 2 poket dan mendapatkan uang Rp.400.000,- untuk pembelinya Terdakwa II tidak tahu namanya kemudian tanggal 12 Juli 2022 ada laku terjual 3 poket dan mendapatkan uang Rp.450.000,- untuk pembelinya Terdakwa II tidak tahu namanya kemudian sekitar jam 17.30 wita Terdakwa II menyerahkan uang kepada Saksi Jalaluddin hasil penjualan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Saksi Jalaluddin dan masih sisa 1 (satu) bungkus itu adalah keuntungan Terdakwa II yang sekarang jadi barang bukti oleh polisi ketika menangkap adik Terdakwa II Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa II sudah 5 kali menjual belikan narkoba jenis sabu dari Saksi Jalaluddin untuk hari tanggal dan bulannya Terdakwa II sudah lupa dan setiap Saksi Jalaluddin memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa II selalu sebanyak 1 bungkus isi 8 poket dengan rincian 5 poket harga Rp.200.000,- dan 3 poket harga Rp.150.000,- dan uang yang Terdakwa II setor sebanyak Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian keuntungan Terdakwa II 1 poket harga Rp.200.000,- itu yang di berikan oleh Saksi Jalaluddin.
- Bahwa yang mempoketi narkoba jenis sabu yang di berikan Saksi Jalaluddin kepada Terdakwa II yaitu Saksi Jalaluddin sendiri Terdakwa II hanya tahu untuk menjualkan saja, dan Terdakwa II tidak tahu dari mana Saksi Jalaluddin mendapatkan narkoba jenis sabu yang kemudian Terdakwa II di suruh menjualkan tersebut.
- Terdakwa II menjelaskan keuntungan yang Terdakwa II dapat dari menjual narkoba jenis sabu milik Saksi Jalaluddin sebesar Rp.200.000,- Terdakwa II gunakan untuk keperluan sehari hari.
- Bahwa terkait Barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu sabu, uang tunai senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A5s warna biru Imei 1 : 865096044281915, Imei 2 : 865096044281907 adalah benar barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menguasai, menyimpan dan/atau menerima, membeli narkotika, menjadi perantara narkotika jenis sabu dan tidak ada hubungannya dalam pekerjaan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 155/10909/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat oleh Penaksir Cabang AULIA RAHMAN, dan diketahui Pemimpin Cabang Pegadaian MUHAMMAD DARJAD, SE.MM di kantor pegadaian cabang bontang di saksi oleh Terdakwa NANNAWATI Als NANNA Binti AHMAD SIARA, Dkk dengan Hasil : 1 (satu) bungkus plastik butiran kristal dengan berat kotor 0.36 gram dan berat bersih 0,10 gram.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 06149/NNF/2022 Hasil Pengujian menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si terhadap barang bukti dengan Nomor 12684/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,040 gram an. Terdakwa NANNAWATI Als NANNA Binti AHMAD SIARA, Dkk dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu sabu,
- uang tunai senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A5s warna biru Imei 1 : 865096044281915, Imei 2 : 865096044281907;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bon



- Bahwa Terdakwa I di tangkap pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 22.30 wita di Jl.Kapal Pinisi 7 RT.38 Kel Lok tuan Kec Bontang Utara Kota Bontang dimana pada saat itu Terdakwa I sedang menunggu pembeli Narkotika Jenis sabu-sabu didalam rumah Terdakwa II kemudian datang pihak kepolisian berbaju biasa kemudian Terdakwa I dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat Terdakwa I di tangkap dan di lakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa I ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu sabu ditangan sebelah kanan, uang tunai senilai 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dilantai rumah, semua barang tersebut adalah milik Terdakwa II yang dititipkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 20.00 wita Terdakwa I datang kerumah Saudari Terdakwa I Terdakwa II bersama 2 orang anak Terdakwa I, kemudian sekira jam 22.00 wita pada saat Terdakwa II hendak buang air besar menitipkan kepada Terdakwa I 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu, pada saat menitipkan kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "INI ADA BAHAN, NANTI ADA ORANG AMBIL KASIH, TERDAKWA I KE WC DULU", Terdakwa I jawab "IYA", selanjutnya Terdakwa I terima 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dari tangan Terdakwa II, selanjutnya sekira jam 22.30 wita ada orang mengetuk pintu rumah kemudian Terdakwa I mengatakan "SIAPA?", dijawab suara dari luar "SAYA KELVIN, SAYA DISURUH AMBIL SAMA PA ALVIN", selanjutnya Terdakwa I bawa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu kedepan pintu rumah ketika Terdakwa I mengasih 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada orang yang berada diluar rumah Terdakwa I langsung ditangkap dan uang hasil penjualan jatuh dilantai rumah, semua barang tersebut adalah milik Terdakwa II, selanjutnya pada saat Terdakwa I diintrogasi oleh pihak kepolisian Terdakwa II keluar dari kamar mandi dan melarikan diri, beberapa jam kemudian Terdakwa II dilakukan penangkapan juga, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa kekantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I mengetahui Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Jalaluddin, dimana Terdakwa II mendatangi rumah Saksi Jalaluddin untuk mengambil narkotika tersebut, awalnya sabu-sabu



tersebut berjumlah 8 (delapan) bungkus kemudian sudah laku terjual dan tersisa 1 (satu) bungkus berisi narkotika jenis sbau-sabu.

- Bahwa Terdakwa I mengetahui Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Jalaluddin karena Terdakwa melihat langsung pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 17.00 wita, pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa II datang kerumah Saksi Jalaluddin kemudian saat didalam rumah Isrti Saksi Jalaluddin ada memberikan 1 (satu) bungkus plastic berisi beberapa bungkus kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya setelah memberikan bungkus berisi narkotika jenis sabu-sabu, bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 berdasarkan keterangan Terdakwa II sudah mengambil ±5 (lima) kali dari rumah Saksi Jalaluddin.
- Bahwa Terdakwa I sudah lama mengetahui terkait kegiatan jual beli narkotika antara Terdakwa II dengan Saksi Jalaluddin, karena Saksi Jalaluddin merupakan tetangga dari Terdakwa II.
- Terdakwa I menjelaskan Tujuan Terdakwa I membantu Terdakwa II memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu sabu kepada pembeli karena ingin membenatu, karena apabila Terdakwa I berada dirumah Terdakwa II sering makan dan kadang diajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sama-sama.
- Bahwa jenis sabu-sabu yang diberikan dari Terdakwa berbentuk butiran kristal berwarna putih bening dan dibungkus dengan plastik klip.
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu sabu, uang tunai senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A5s warna biru Imei 1 : 865096044281915, Imei 2 : 865096044281907 adalah benar barang yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menjual narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **kesatu** Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau



**kedua** Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";
3. Unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;"

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban. Dimana dalam perkara ini telah dihadirkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa bernama **NANNAWATI ALS NANNA BINTI AHMAD SIARA** dan **NANNI BINTI AHMAD SIARA**;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum



dan lain-lain. Menurut Jan Rummelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Rummelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “*atau*”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta diperkuat dengan alat bukti surat sebagaimana terungkap di persidangan, diperoleh fakta dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa I di tangkap pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 22.30 wita di Jl.Kapal Pinisi 7 RT.38 Kel Lok tuan Kec Bontang Utara Kota Bontang dimana pada saat itu Terdakwa I sedang menunggu pembeli Narkotika Jenis sabu-sabu didalam rumah Terdakwa II kemudian datang pihak kepolisian berbaju biasa kemudian Terdakwa I dilakukan penangkapan;

Menimbang bahwa saat Terdakwa I di tangkap dan di lakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa I ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu sabu ditangan sebelah kanan, uang tunai senilai 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dilantai rumah, semua barang tersebut adalah milik Terdakwa II yang dititipkan kepada Terdakwa I;

Menimbang bahwa, Terdakwa I mengetahui Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Jalaluddin, dimana Terdakwa II mendatangi rumah Saksi Jalaluddin untuk mengambil narkotika tersebut, awalnya sabu-sabu tersebut berjumlah 8 (delapan) bungkus kemudian sudah laku terjual dan tersisa 1 (satu) bungkus berisi narkotika jenis sabu-sabu. Terdakwa I mengetahui Terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Jalaluddin karena Terdakwa melihat langsung pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 17.00 wita, pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa II datang kerumah Saksi Jalaluddin kemudian saat didalam rumah istri Saksi Jalaluddin ada memberikan 1 (satu) bungkus plastic berisi beberapa bungkus kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya setelah memberikan bungkus berisi narkotika jenis sabu-sabu, bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 berdasarkan keterangan Terdakwa II sudah mengambil ±5 (lima) kali dari rumah Saksi Jalaluddin;

Menimbang bahwa Terdakwa I sudah lama mengetahui terkait kegiatan jual beli narkotika antara Terdakwa II dengan Saksi Jalaluddin, karena Saksi Jalaluddin merupakan tetangga dari Terdakwa II. Terdakwa I menjelaskan Tujuan Terdakwa I membantu Terdakwa II memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu sabu kepada pembeli karena ingin membantu, karena apabila Terdakwa I berada dirumah Terdakwa II sering makan dan kadang diajak untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sama-sama;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti membeli dan menjual Narkotika jenis sabu tanpa hak dengan keuntungan berupa pemakaian dan keuntungannya untuk membeli keperluan rumah tangga;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur secara tanpa hak membeli Narkotika dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

**Ad. 3 Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan percobaan kalau perbuatan pidana tersebut tidak jadi dilakukan karena perbuatan orang lain dan bukan atas kemauan sipelaku sendiri namun sudah ada perbuatan pelaksanaan, sedangkan yang dapat dikatakan pemufakatan jahat apabila ada lebih dari 1 (satu) orang pelaku yang mana para pelaku tersebut sama-sama bersikap aktif;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 17.00 wita, pada saat itu Terdakwa bersama Terdakwa II datang kerumah Saksi Jalaluddin kemudian saat didalam rumah Istri Saksi Jalaluddin ada memberikan 1 (satu) bungkus plastic berisi beberapa bungkus kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya setelah memberikan bungkus berisi narkotika jenis sabu-sabu, bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 berdasarkan keterangan Terdakwa II sudah mengambil  $\pm 5$  (lima) kali dari rumah Saksi Jalaluddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur "Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dakwaan pokok yang di dakwakan Penuntut umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa telah terbukti, ditambah pula Majelis Hakim mempunyai keyakinan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, sehingga perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Para Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, serta tidak ada suatu alasan apapun untuk merubah status penahanan ataupun mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi butiran kristal narkotika jenis sabu sabu 0,36 gram;
- 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A5s warna biru Imei 1 : 865096044281915, Imei 2 : 865096044281907;

Berdasarkan fakta di persidangan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo Pasal 46 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan;

- uang tunai senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta di persidangan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa namun memiliki nilai ekonomis, maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo Pasal 46 ayat (2) KUHPA perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHPA, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **NANNAWATI ALS NANNA BINTI AHMAD SIARA** dan Terdakwa II **NANNI BINTI AHMAD SIARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama Sama Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi butiran kristal narkoba jenis sabu sabu 0,36 gram;
  - 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A5s warna biru Imei 1 : 865096044281915, Imei 2 : 865096044281907;dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan;
- uang tunai senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);  
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar masing - masing biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Senin tanggal .5 Desember 2022 oleh kami, Muhamad Ridwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helia Ferial, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Zuhri Eko Pribadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Helia Ferial, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bon